



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Diri
2. Fotocopy Sertifikat tanah
3. Fotocopy SPPT PBB tahun Berjalan
4. Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Konawe selatan dengan membawa persyaratan pengurusan BPHTB
2. Mengisi formulir yang disediakan kemudian menyerahkan kepada Petugas
3. Petugas akan melakukan registrasi, Pemeriksaan kelengkapan berkas, menghitung secara teknis berdasarkan jumlah dan luasan tanah
4. Tim teknis akan melakukan peninjauan lapangan berdasarkan jumlah dan luasan tanah (Waktu yang dibutuhkan 1 hari kerja)
5. Pencetakan Form BPHTB, Pengisian Jumlah, Penanda tangan, Porporasi, Registrasi serta Penyerahan Form BPHTB
6. Costumer Menyetorkan Langsung nilai BPHTB yang telah ditetapkan pada kas Pemerintah daerah Melalui Bank yang ditunjuk Oleh Pemerintah
7. Costumer Menyerahkan Slip setoran Dari Bank Ke Badan Pendapatan Daerah, yang akan Ditukar dengan STTS (Surat Tanda Terima Setoran)
8. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. pelayanan BPHTB

Pengaduan Layanan